



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan pesantren berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
  - b. bahwa untuk menjamin keberlanjutan pengembangan pesantren sebagai fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan, diperlukan dukungan untuk meningkatkan kualitas pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin keberlanjutan fasilitasi pengembangan pesantren maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Kota Madiun sebagai bentuk jaminan kepastian hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
dan  
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Pengembangan Pesantren adalah suatu upaya peningkatan status dan kualitas pesantren dalam penyelenggaraan pesantren, pendidikan pesantren, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan pesantren dalam pembangunan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kemandirian pesantren.
6. Pondok Pesantren, *Dayah*, *Surau*, *Meunasah*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. keberdayaan;
- c. kemaslahatan;
- d. akuntabilitas;
- e. keberlanjutan;
- f. kepastian hukum; dan
- g. kearifan lokal.

## Pasal 3

Tujuan pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi fungsi pendidikan, dukungan fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan;
- b. meningkatkan kualitas Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan;
- c. menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dalam rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan Daerah dan Nasional.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren meliputi:

- a. bentuk fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- b. perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- c. fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- d. penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren;
- e. koordinasi;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kerja sama;
- h. partisipasi masyarakat; dan
- i. pendanaan.

BAB II  
BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitasi dan/atau dukungan.
- (2) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk fasilitasi fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan.
- (3) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. terdaftar pada Kementerian Agama;
  - b. menyelenggarakan Pendidikan Pesantren;
  - c. melakukan kegiatan dakwah; dan/atau
  - d. melakukan kegiatan pemberdayaan.
- (4) Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Fasilitasi dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan ke dalam perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren.

BAB III  
PERENCANAAN FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN  
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Perencanaan fasilitasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi Pesantren.
- (3) Penyusunan perencanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada:
  - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;

- b. rencana strategis;
  - c. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
  - d. rencana kerja.
- (4) Perencanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan, serta berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kota Madiun dan Perangkat Daerah terkait.

#### BAB IV

#### FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan;
  - b. fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah; dan
  - c. fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan.

##### Bagian Kedua

##### Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

##### Pasal 8

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

##### Pasal 9

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.

- (2) Fungsi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
  - b. pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren berupa beasiswa, insentif maupun pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia bagi Santri berupa beasiswa bagi Santri.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui sinergitas program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (5) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Fungsi Dakwah

#### Pasal 11

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.

- (2) Penyelenggaraan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah dalam bentuk:
  - a. kerja sama program; dan
  - b. pendanaan.
- (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui sinergitas program dan/atau kegiatan yang ada di Perangkat Daerah.
- (3) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah yang dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan alumni Pesantren sebagai pengajar, pembimbing, dan pendamping muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar di lingkungan masyarakat;
- b. pemberdayaan Kiai, Santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan;
- c. program beasiswa dakwah untuk Kiai, Santri, dan alumni Pesantren;
- d. penyebarluasan materi dakwah karya Kiai, Santri, dan/atau alumni Pesantren dengan berbagai sarana media;
- e. pemeliharaan dan pengembangan tradisi, seni, dan budaya yang dilestarikan Pesantren; dan/atau
- f. bentuk kerja sama program lainnya yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.

Pasal 14

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diantaranya untuk fasilitasi:
  - a. asrama atau pemondokan;
  - b. masjid;
  - c. musala; dan/atau
  - d. pendanaan lain yang menunjang pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c digunakan untuk memenuhi aspek:
  - a. daya tampung;
  - b. kenyamanan;
  - c. kebersihan;
  - d. kesehatan; dan
  - e. keamanan.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam  
Fungsi Pemberdayaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi pemberdayaan dalam rangka meningkatkan peran Pesantren untuk pembangunan Daerah.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberdayaan ekonomi;
  - b. fasilitasi pembangunan kesehatan;
  - c. fasilitasi perlindungan perempuan dan anak;
  - d. fasilitasi pelestarian lingkungan; dan/atau
  - e. fasilitasi pengurangan risiko bencana.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pengelola Pesantren;
  - b. pendidik;
  - c. tenaga kependidikan;
  - d. Santri;

- e. alumni; dan/atau
- f. masyarakat Pesantren.

#### Pasal 16

- (1) Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
  - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren;
  - c. pendirian koperasi dan lembaga usaha mikro;
  - d. pendampingan dan bantuan pemasaran terhadap produk Pesantren;
  - e. pinjaman dan/atau bantuan keuangan;
  - f. bimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
  - g. kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
  - i. pengembangan program lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pendampingan perizinan dan pengembangan kegiatan usaha;
  - b. fasilitasi kemitraan kegiatan usaha dengan badan usaha dan pendidikan tinggi; dan/atau
  - c. fasilitasi pinjaman modal usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi; dan/atau
  - d. pelatihan keterampilan.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hibah, sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. penyediaan pusat pemasaran produk Pesantren;
  - b. pengadaan alat atau fasilitas produksi;

- c. pembangunan tempat penjualan atau pemasaran; dan/atau
  - d. sarana dan prasana lainnya untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi.
- (6) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk pembangunan teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan kegiatan usaha produksi dan pemasaran.
- (7) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan untuk meningkatkan keterampilan kerja serta manajemen pengelolaan kegiatan usaha dan badan usaha.
- (8) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. tenaga kerja;
  - b. penanaman modal;
  - c. perdagangan;
  - d. pekerjaan umum; dan
  - e. komunikasi dan informatika.
- (9) Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan ekonomi di lingkungan Pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 17

- (1) Fasilitasi pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Pesantren.
- (2) Kegiatan pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## Pasal 18

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa pembentukan pos kesehatan Pesantren yang merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang menjadi binaan pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Wali Kota dapat menugaskan tenaga kesehatan pada pos kesehatan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kesehatan di lingkungan Pesantren dapat berupa bantuan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan dalam bentuk:
  - a. penyediaan fasilitas kesehatan untuk pos kesehatan Pesantren;
  - b. pengadaan kendaraan operasional untuk pelayanan kesehatan;
  - c. penyediaan kotak serta alat dan obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
  - d. sarana dan prasarana lainnya untuk pembangunan kesehatan.
- (4) Bantuan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan dasar di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan ketentuan mengenai fasilitas kesehatan dasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 19

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus di lingkungan Pesantren, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c.

- (2) Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. program Pesantren ramah anak;
  - b. penyelenggaraan pendidikan hak perempuan dan anak;
  - c. penyediaan pusat pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - d. penanganan korban dan pengelolaan kasus;
  - e. pemberian bantuan hukum;
  - f. rehabilitasi kesehatan fisik, psikologi, dan sosial; dan/atau
  - g. reintegrasi sosial.
- (3) Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - b. pendidikan.
- (4) Fasilitasi perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Pesantren yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan masyarakat.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka membangun lingkungan Pesantren yang bersih, sehat, dan asri, Pemerintah Daerah dan Pesantren melakukan pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan pelatihan berbasis eco-Pesantren;
  - b. kegiatan penghijauan di lingkungan Pesantren;
  - c. pelibatan Pesantren dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan/atau
  - e. kegiatan pelestarian lingkungan lainnya.

- (3) Fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. lingkungan hidup;
  - b. ketahanan pangan dan pertanian;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
  - d. kesehatan.
- (4) Pesantren memberikan fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pembangunan kesadaran dan perilaku ramah lingkungan;
  - b. membangun dan menjaga lingkungan Pesantren yang asri, bersih, dan sehat;
  - c. pengelolaan masjid atau musala, pondok atau asrama, bangunan untuk tempat belajar mengajar, dan lingkungan Pesantren secara sehat dan bersih;
  - d. pengelolalan sampah, air bersih, sanitasi, tempat memasak, tempat mandi, mencuci, dan toilet secara baik dan sehat; dan
  - e. pembentukan unit pelestarian lingkungan Pesantren.
- (5) Dalam pelaksanaan fasilitasi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam bentuk:
  - a. penyediaan tempat sampah dan/atau kendaraan pengangkut sampah pada tempat pembuangan akhir;
  - b. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - c. pembangunan tempat mandi, mencuci, dan toilet yang bersih dan nyaman;
  - d. pembangunan tempat memasak yang sehat; dan
  - e. sarana dan prasarana lainnya untuk pelestarian lingkungan.
- (6) Dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e terhadap Pesantren.

- (2) Fasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. membangun sarana dan prasarana Pesantren dengan konsep mitigasi risiko bencana;
  - b. pendidikan kebencanaan;
  - c. pelatihan kemampuan penanggulangan bencana;
  - d. pembentukan Pesantren tangguh bencana;
  - e. pembentukan relawan bencana; dan/atau
  - f. upaya pengurangan risiko bencana lainnya.
- (3) Fasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. sosial; dan
  - c. penanggulangan bencana.
- (4) Dalam pelaksanaan fasilitasi pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sarana dalam bentuk:
  - a. pemasangan *early warning system*;
  - b. pemasangan petunjuk untuk jalur evakuasi;
  - c. pemasangan petunjuk untuk titik kumpul;
  - d. pengadaan mobil tangki air;
  - e. pompa air dan selang air;
  - f. pemasangan alat pemadam api ringan; dan/atau
  - g. sarana dan prasarana lainnya untuk pengurangan risiko bencana.
- (5) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB V

### PENGUATAN WAWASAN KEBANGSAAN

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dalam penyelenggaraan Pengembangan Pesantren, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren.

- (2) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendidikan dan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan;
  - b. integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan pendidikan Pesantren;
  - c. kerja sama dengan Pesantren untuk melakukan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan; dan
  - d. pelibatan Pesantren dalam pembuatan dan pelaksanaan program dan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan.
- (3) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
  - a. pengasuh;
  - b. Santri;
  - c. pengelola Pesantren;
  - d. pendidik;
  - e. tenaga kependidikan; dan
  - f. masyarakat Pesantren.
- (4) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pendidikan; dan/atau
  - b. kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Kegiatan penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau masyarakat.
- (6) Penguatan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan antara lain:
  - a. pelatihan/ *training of facilitator*;
  - b. *outbound*;
  - c. lomba cerdas cermat;
  - d. permainan;
  - e. diskusi/dialog; dan
  - f. seminar dan lokakarya.

BAB VI  
KOORDINASI  
Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Pesantren, Wali Kota melakukan koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. Kantor Kementerian Agama Kota Madiun;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. pengasuh dan/atau pengurus Pesantren.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 24

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran fasilitasi penyelenggaraan Pesantren oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. pelaksanaan kerja sama Daerah dalam lingkup penyelenggaraan Pesantren; dan
  - c. pembangunan dan pengelolaan serta pelaksanaan pendataan Pesantren.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menilai capaian kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan serta anggaran Pengembangan Pesantren sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan

- b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. inspeksi lapangan;
  - b. mencari informasi dari masyarakat; dan/atau
  - c. menerima pengaduan dari masyarakat.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IX

#### KERJA SAMA

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam rangka Pengembangan Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemerintah kabupaten/kota lain;
  - b. instansi vertikal di Daerah;
  - c. Pesantren;
  - d. organisasi kemasyarakatan;
  - e. perguruan tinggi;
  - f. badan usaha milik negara/perusahaan;
  - g. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya; dan/atau
  - h. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. sinergitas program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Pesantren, pelaksanaan dakwah, dan pemberdayaan;

- b. pelaksanaan pendataan Pesantren dan pemutakhiran data Pesantren;
  - c. pemberian beasiswa bagi pengelola Pesantren, Santri, dan alumni Pesantren;
  - d. pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan Pesantren; dan/atau
  - e. bentuk kerja sama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
  - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
  - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
  - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
  - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan, masukan, dan/atau kegiatan untuk:
- a. penyelenggaraan Pesantren;
  - b. penyelenggaraan pendidikan Pesantren;
  - c. pelaksanaan dakwah;
  - d. pemberdayaan;
  - e. pengadaan sarana dan prasarana Pesantren; dan/atau
  - f. bentuk partisipasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
  - e. organisasi masyarakat;
  - f. perusahaan media; dan
  - g. kelompok masyarakat lainnya.
- (5) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENDANAAN  
Pasal 29

- (1) Pendanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitas Pengembangan Pesantren dapat berupa:
  - a. uang;
  - b. barang; dan/atau
  - c. jasa.
- (3) Pengelolaan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan fasilitas Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 30

Pengelola Pesantren wajib menyampaikan laporan sumber pendanaan pengembangan Pesantren yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Wali Kota.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 15 Februari 2025

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 15 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025 NOMOR 2/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 326-21/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan.

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan.

Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan, diperlukan pengaturan untuk memberikan fasilitasi pengembangan Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Pengaturan yang jelas inilah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Hal tersebut mengingat amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keberdayaan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemaslahatan" adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa fasilitasi pembangunan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Setiap Pesantren memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitasi dan/atau dukungan dari Pemerintah Daerah sepanjang tidak melakukan pelanggaran hukum yang telah terbukti secara hukum.

Dalam hal Pesantren telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran hukum, Pemerintah Daerah menghentikan dan mencabut pemberian fasilitasi dan/atau dukungan yang telah diberikan kepada Pesantren.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam *rahmatan lil’alamin*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pendidikan Pesantren” adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *mu’allimin*.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kiai, Santri, dan/atau alumni Pesantren menjadi penceramah, pengkaji, narasumber, pemantik, atau sebutan lain atau sebagai mitra/kepanitiaan dalam kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar islam, peringatan hari besar nasional, kajian rutin, kegiatan Ramadhan, pelatihan-pelatihan dakwah, pelatihan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang melaksanakan dakwah islamiah, peringatan hari santri, peringatan haul tokoh/pahlawan daerah, peringatan hari ulang tahun/hari jadi, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “beasiswa dakwah” adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Kiai, Santri, dan/atau alumni Pesantren untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang memiliki tujuan mengembangkan dakwah islamiah.

Huruf d

Yang dimaksud “materi dakwah” adalah materi yang mengandung muatan dakwah dan/atau kajian ilmiah keislaman seperti tata cara pemulasaran jenazah, materi khutbah jumat dan hari raya, hasil *bahtsul masail*, dan materi lainnya.

Huruf e

Pesantren memiliki tradisi, seni, dan budaya yang khas seperti rebana/hadroh/rodat/terbangan, peringatan haul pendiri/Masyayikh Pesantren, dan hal lainnya yang sarat akan dakwah Islamiah.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud “masyarakat Pesantren” adalah masyarakat yang ada di lingkup pesantren.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Integrasi materi wawasan kebangsaan dalam kurikulum satuan pendidikan Pesantren dilakukan dengan memasukkan materi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pokok bahasan atau bahan kajian dalam sebuah mata pelajaran atau mata kuliah pada penyelenggaraan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal yang dikelola oleh Pesantren.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lihat penjelasan Pasal 15 ayat (3) huruf f.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 135